

### BAB III

## KONSEP POLITIK DALAM AL-QUR'AN

#### A. Kedudukan Manusia dalam Al-Qur' an

Ungkapan yang dipergunakan Al-Qur' an untuk menunjukan konsep manusia dapat dibedakan atas tiga kata, yaitu :

1. Menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin, semacam insan, ins, atau unas.
2. Menggunakan kata Basyar.
3. Menggunakan kata Bani Adam, dan zariyat Adam.<sup>1</sup>

Kata *insan* terambil dari akan kata *uns* yang berarti "jinak, harmonis, dan tampak". Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut pandang Al-Qur' an lebih tepat dari yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata *nasiya* (lupa), atau *nasayanusu* (berguncang).

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al. Qur' an*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 280

Kata *insan*, digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain adalah akibat perbedaan fisik, mental dan kecerdasan.<sup>2</sup>

Apabila kata *insan* dikaitkan dengan makna etimologinya, maka dapat dikatakan bahwa kata *insan* mengandung konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat keramahan dan kemampuan mengetahui yang sangat tinggi atau dengan ungkapan lain, manusia sebagai makhluk sosial dan kultural.

Konsep manusia sebagai makhluk sosial kiranya tidaklah asing. Karena Al-Qur'an juga mengandung ajaran tentang filsafat manusia dalam pelbagai lingkungan dan situasi, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota dalam masyarakat besar atau kecil warga dari suatu bangsa atau negara ataupun anggota dari masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama, dan agar mereka saling membantu dalam kebaikan dan mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesamanya, sebagaimana firman Allah :

ضَرِيبٌ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ إِيْنَمَا تَشَقُّوْا إِلَآ تَحْبِلُ مِنْ أُمَّةٍ  
وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> M. Yusuf Musa, *Al-Qur'an dan Filsafat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal. 22.

Artinya: "Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia." (Q.S. Ali 'Imran, 3 : 112).

Sedangkan konsep manusia sebagai makhluk kultural terlihat dalam pernyataan Al-Qur'an bahwa manusia dilengkapi dengan sarana pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan dan budi sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan meskipun dilahirkan tanpa ilmu pengetahuan sedikitpun juga.

Kata *Basyar* terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti "Penampakan sesuatu dengan baik dan indah." Dari akar kata yang sama lahirlah kata *Basyarah* yang berarti "kulit." Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain.

Al-Qur'an menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk mutsanna untuk menunjuk manusia seluruhnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan bahwa,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Artinya: "Aku adalah *basyar* (manusia) seperti kamu yang diberi wahyu." (Q.S. Al-Kahfi, 18 : 110).

Dari sisi lain banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata "*basyar*" yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai *basyar*, melalui tahap-tahap sehingga mencapai tahap kedewasaan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) menciptakan kamu dari tanah, kemudian ketika kamu menjadi *basyar* kamu bertebaran." (Q.S. Ar-Rum, 30 : 20).

Bertebaran di sini bisa diartikan berkembang baik akibat hubungan seks atau bertebaran mencari rezeki. Kedua hal ini tidak dilakukan oleh manusia kecuali oleh orang yang memiliki kedewasaan dan tanggung jawab.<sup>4</sup> Selain itu, manusia juga mempunyai kemampuan menanggapi dan menyatakan emosinya dalam komunikasi dengan sesamanya. Juga manusia, seperti akan diungkapkan, mempunyai kedudukan sebagai "pengurus bumi" dan hanya akan memperoleh kegembiraan (kebahagiaan) jika ia melaksanakan tugasnya itu.

Dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa meskipun kedua istilah di atas merujuk konsep manusia, dimensi yang ditunjuk berbeda. Kalau istilah *insan* berkenaan dengan dimensi kemasyarakatan dan keilmuan manusia, maka istilah *basyar* berkenaan dengan dimensi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

Kata *Banu* (*Bani*) berakar dengan huruf-huruf *ba'*, *nun*, yang bermakna "sesuatu yang lahir dari yang lain"<sup>5</sup> dan kata *Dzurriyat* yang berakar dari dengan huruf-huruf *zal*, *ra'*; dan *ra'* mempunyai arti "kehalusan" dan "tersebar."<sup>6</sup> Dikaitkannya kedua kata tersebut pada nama "Adam" memberi kesan kesejarahan dalam konsep manusia, dan bahwa manusia mempunyai satu asal.

Kata *Bani Adam* memberikan dasar kesadaran bagi seluruh umat manusia; sedang *Zuriyah Adam* mengandung konsep keragaman manusia yang

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hal. 279.

<sup>5</sup> Al Raghīb al-Ashfahani (*et. al.*), *Al Mufradāt Fī Ghariḥ al-Qur'an*, (Misir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381), hal. 62.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 177-178.

tersebar dalam berbagai warna dan bangsa. Dari sini dapat dipahami adanya konsep persamaan dan kesatuan manusia berhadapan dengan konsep keragaman dan persatuan manusia.

### 1. Manusia Sebagai Khalifah

Kedudukan manusia sebagai khalifah dapat dipahami dari surah Fathir, 35 : 39 yaitu :

هو الذي جعلكم خلائف في الارض<sup>٧</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penegasan ini mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Arti dari kata *Khalifah*, yang bentuk pluralnya *Khulafa'* dan *Khalaiif* yang berasal dari kata *Khulafa* adalah "pengganti," yaitu "seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan."<sup>7</sup> Dengan makna seperti ini, maka kata kerja *khulafa-yakhufu* dalam al-Qur'an dipergunakan dalam arti "mengganti" baik dalam konteks penggantian generasi ataupun dalam pengertian penggantian kedudukan kepemimpinan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), hal. 199

<sup>8</sup> Lihat Q.S. Maryam, 19 : 59 yang menceritakan generasi sesudah nabi-nabi yang menyia-nyikan sembahyang dan mengikuti hawa nafsu mereka, karena itu mereka akan memperoleh kebisaan. Sedangkan Q.S. Al-A'raf, 7 : 142 adalah tentang permintaan Musa kepada saudaranya Harun untuk menggantikannya (mengurus) kaumnya dan perintah untuk berbuat baik dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang merusak.

Sedangkan menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, *khalifah* adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina didepan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kata khalifah yang berarti "pengganti" telah berkembang menjadi "gelar bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim" sebagai suatu gelar yang diberi label agama. Lebih khusus lagi ia berarti sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama dan urusan politik. Jadi dalam konteks ini, kata khalifah tidak bisa berarti wakil melainkan pengganti atau penguasa.<sup>10</sup>

Konsep yang terkandung dalam kata *khalifah* tidak hanya bermakna pengganti generasi, dan pengganti kedudukan kepemimpinan, tetapi juga berkonotasi fungsional. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Shaad, 38 : 26

يٰۤاٰدٰمُ اٰنَا جَعَلٰنَكَ خَلِيْفًا فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ  
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ  
اٰلِهٖؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اٰلِهٖ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيْدٌ مِّمَّا تَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِؕ

<sup>9</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 49.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 49-50.

Artinya : "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka tegaklah hukum diantara manusia dengan benar dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu sehingga ia menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka siksaan yang keras dengan sebab mereka melupakan hari perhitungan."

Salah satu aspek dari kisah Nabi Daud yang diungkapkan dalam ayat di atas adalah penegasan Tuhan bahwa Nabi Daud a.s. adalah seorang khalifah.<sup>11</sup> Selain itu ayat tersebut juga memberikan keterangan tentang fungsi khalifah juga tentang pembatasan tingkah laku dan perbuatan seorang khalifah. Hal ini dapat dipahami dari hubungan yang terdapat antara dua klausa dalam ayat ini. Hubungan tersebut diwujudkan oleh partikel *fa'* yang memberi makna hubungan kausal (sababiyat) antara kedua klausa. Klausa pertama berisi peringatan pengangkatan Daud sebagai khalifah, dan klausa kedua mengandung perintah kepadanya agar ia memerintah dengan benar. Dari sini dapat dipahami bahwa klausa pertama berkenaan dengan status (kedudukan) sedangkan yang lain berkenaan dengan kewajiban pemimpin.

Berdasarkan pengertian khalifah di atas, seperti yang diungkapkan dalam Q.S. Fathir terdahulu, bermakna kedudukan manusia sebagai penegak dan pelaksana hukum-hukum Tuhan di muka bumi ini. Manusia juga berkedudukan sebagai penguasa dan pengatur kehidupan di bumi dengan jalan menerapkan hukum-hukum Tuhan yang pada hakikatnya adalah kehendak

---

<sup>11</sup> Dalam ayat ini, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit apa sebenarnya konsep yang terkandung dalam istilah tersebut. Hanya saja dalam ayat lain, Q.S. Al-Baqarah, 2 : 30 diungkapkan bahwa manusia pertama adalah juga seorang khalifah.

Tuhan. Sebagai khalifah manusia juga diberi kekuasaan sebagai sarana agar dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan.

Dari sini dapat dipahami bahwa sebagai khalifah manusia mempunyai tanggung jawab yang besar. Walaupun demikian Allah dengan ke-Maha Murahn-Nya tidak membiarkan manusia dalam keadaan terombang-ambing tanpa pegangan. Setiap kali Allah memilih manusia-manusia terbaik untuk mengemban jabatan khalifah itu dan kepada mereka diberikan petunjuk agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

## 2. Manusia Sebagai Pembangun

Kedudukan manusia sebagai pembangun peradaban dapat dipahami dari Firman Allah yang berbunyi :

هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها ...

Artinya : "Dia (Allah) telah menghidupkan kamu di bumi dan menugaskan kamu memakmurkannya". (Q.S. Hud, 11 : 61)

Ayat tersebut diatas adalah bagian dari peringatan Nabi Shalih kepada kaumnya bangsa Samud mendiami suatu wilayah pegunungan antara Tabuk dan Madinah. Dalam ayat tersebut Nabi Shalih mengajak kaumnya agar mereka menyembah Allah, memohon ampun dan bertobat kepada-Nya, karena Dia yang telah menciptakan manusia dan memberinya kekuasaan serta menjadikannya sebagai makhluk pembangun kemakmuran atau peradaban.

Ungkapan yang dipergunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia pada ayat tersebut diatas adalah kata kerja *ista'mara*. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf 'ain, mim dan ra'. Kata 'amara ini dapat diartikan dengan dua makna sesuai dengan obyek dan konteks uraian ayat. Dalam Surat al-Taubah (9) : 17 dan 18 yang menggunakan kata kerja *ya'muru*, dan *ya'muru* dalam konteks uraian tentang masjid diartikan memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar, membersihkan, shalat atau *i'tikaf* didalamnya. Sedang dalam Surat ar-Rum (30) : 9 yang mengulangi dua kali kata kerja masa lampau 'amaru berbicara tentang bumi, diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelolanya untuk memperoleh manfaatnya.

Berdasarkan uraian di atas, kata *ista'marakum* dapat berarti "menjadikan kamu" atau "meminta/menugaskan kamu" mengolah bumi untuk memperoleh manfaatnya. Dari satu sisi, penugasan tersebut dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik; di sisi lain karena yang menjadikan dan yang menugaskan itu adalah Allah SWT, maka para petugas dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak yang menugaskannya.<sup>12</sup>

Manusia diberi predikat *khaliifah* Allah di bumi (Q.S. 2 : 30) hal ini juga karena manusia diberi kepercayaan oleh-Nya untuk memakmurkan kehidupan di bumi (sebagaimana telah disebutkan di atas, Q.S. 11 : 61).

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 424.

Sedang untuk memungkinkan pelaksanaan tugas hidupnya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi di tundukkan (dijadikan fasilitas) bagi manusia. Tugas hidup yang mulia itu menentukan kedudukan manusia di tengah-tengah makhluk lainnya. Keistimewaan kedudukan manusia di simbolkan dari ketika Adam di ciptakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah, 2 : 34 berikut :

وَإِذْ قُلْتُ لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا  
إِبْلِسَ ابْتُغِيَ لَهُ مَا سَوَّاهُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat : "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggan dan takabbur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir".

Ketinggian martabat manusia dan kemuliaan tugas hidupnya memerlukan perangkat-perangkat yang memang telah disiapkan oleh Allah sejak awal penciptaannya. Manusia diciptakan dengan unsur jasmani yang menarik, dibekali akal dan rasa kehendak. Dalam jiwa manusia ada dua potensi, yaitu potensi konstruktif dalam arti memenuhi hidupnya dengan yang diamanatkan Allah, dan potensi destruktif dalam arti mengingkari tugas hidupnya sebagai pengembal amanat Allah. Dua potensi yang antagonis itu diwakili oleh nurani dan hawa nafsu; nurani yang mendorong manusia

meningkatkan kualitas dalam hidupnya, sedangkan hawa nafsu senantiasa menarik manusia untuk ingkar terhadap tugas hidupnya.<sup>13</sup>

Dari sini dapat diperoleh kunci peningkatan kualitas menurut ajaran Al-Qur'an. Yaitu pengenalan secara tepat tentang Tuhan, manusia dan alam. Tuhan menciptakan manusia tidak sia-sia, bertujuan jelas, agar manusia mengabdikan kepada-Nya dan menjalankan tugas yang diamanatkan Allah dengan baik.

### 3. Manusia sebagai Abdi Tuhan

Kedudukan manusia sebagai abdi atau hamba Allah dapat dipahami dari klausa *liya' buduuni* yang berarti "agar mereka mengabdikan (menyembah) kepada-Ku" dalam Q.S. Al-Dzariyat, 51 : 56. Kata kerja *ya' buduuna* adalah bentuk mudhari', dari kata kerja *'abada*. Kata ini bermakna pokok "Kelemahan dan Kehinaan" serta "Kekerasan dan Kekasaran."

Dari makna pertama diperoleh kata *'abd* yang bermakna *mamluk* "yang dimiliki" dan mempunyai bentuk jamak *'abid* dan *'ibad*. Bentuk pertama menunjukkan makna "budak-budak" dan yang kedua untuk makna "hamba-hamba Tuhan." Dari makna terakhir inilah bersumber kata *'abada* -

<sup>13</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 219.

ya' budu - 'ibaadatan yang secara leksikal bermakna "tuduhan, merendahkan dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah."<sup>14</sup>

Kata 'abd dalam Al-Quran pertama kali ditemukan dalam Q.S. Al-'Alaq, 96 : 10.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ط

Artinya : "Apakah engkau melihat orang yang mencegah seorang hamba apabila ia bersembahyang ?"

Kemudian penggunaan kata 'abd dalam bentuk kata kerja ditemukan dalam Q.S. Al-Fatihah, 1 : 5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

Artinya : "Kepada Engkau kami beribadat."

Dari penggunaan kedua kata tersebut di atas mengandung dua aspek, yaitu pihak yang menyembah sebagai subyek dan pihak yang disembah sebagai obyek.

Para Ulama' tidak mempunyai formulasi yang disepakati tentang pengertian ibadat secara istilah. Al-Wahidi mengungkapkan bahwa istilah

<sup>14</sup> Lihat : Ibrahim Mushtafa, (et. al.), *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Teheran : Al-Maktabah al-'Ilmiyah; (t. th.)), hal. 36.

“ibadat” bermakna “Ketaatan dan Kerendahan diri.”<sup>15</sup>

Maksud diciptakannya manusia antara lain agar dia mengabdikan kepada Allah, sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. 51 : 56 di atas yang menyatakan bahwa diciptakannya jin dan manusia adalah agar kedua makhluk itu taat mengabdikan kepada Allah. Oleh karena itu fungsi manusia yang kedua adalah sebagai hamba Allah.

Sebagai hamba memang ada keharusan dan bahkan kewajiban untuk selalu patuh kepada tuannya. Tetapi bagi manusia Allah memberikan kebebasan untuk mengambil pilihan, apakah akan tunduk kepada Allah atau justru membanggakan. Perlawanan syetan terhadap amanat Allah dan tekad mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia sebagai individu. Oleh karena itulah manusia selain berfungsi sebagai “penyelamat” dari manusia lainnya juga bertanggung jawab atas keselamatan dirinya masing-masing.<sup>16</sup>

Dari sini dapat kita peroleh kunci peningkatan kualitas menurut ajaran Al-Qur'an, yaitu pengenalan secara tepat tentang Tuhan, manusia dan alam.

<sup>15</sup> Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab an-Nazul*, beberapa definisi yang lain menunjukkan aspek kualitas dari ibadat sebagai pengembangan dari konsep tersebut di atas. Diantaranya adalah : Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Singapura : Al-Haramain, (t. th.)), Jilid I, hal. 25. mendefinisikan ibadat dengan menunjuk sifatnya sebagai perbuatan yang menghirup rasa kecintaan dan penyerahan diri yang sempurna dari seorang hamba kepada Tuhan dan rasa kuatir yang mendalam terhadap penolak Tuhan terhadap hamba-Nya. Mahmud Syaltut juga mengemukakan pengertian yang sama, bahwa kesadaran akan adanya kekuasaan tak terbatas itu merupakan roh ibadat. Karena itu tanpa kesadaran tersebut ibadat tidak berwujud. Lihat Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Dar al-Qalam, 1965), hal. 29.

<sup>16</sup> T. Jack Ms. M.D. (et. al.), *op. cit.*, hal 143.

Tuhan menciptakan manusia tidaklah sia-sia, bertujuan jelas, yaitu agar manusia mengabdikan kepada-Nya. Etos pengabdian kepada Tuhan akan mendorong lahirnya kekuatan untuk memenuhi tugas utamanya sebagai "*Khalifah Allah di bumi*." Pengabdian kepada Tuhan akan sempurna, bila totalitas kemanusiaannya berfungsi secara maksimal.<sup>17</sup> Fisik kuat, sehat dan terampil. Akal dibekali ilmu yang memadai dan potensi untuk berpikir serta sanggup dikembangkan. Rasa wajib mempertahankan dan mengembangkan nilai kehormatan kemanusiaan, baik sebagai makhluk individu, sosial maupun makhluk penghuni dan pengelola alam, dapat selalu dibina.

Pada diri manusia terdapat kapabilitas-kapabilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis makhluk lain. Pada mereka (manusia) melekat hasrat-hasrat dan pesona-pesona spiritual yang khas, yang tidak dimiliki oleh jenis makhluk hidup lain. Ini membekali mereka dengan kemampuan untuk memperluas ruang gerak mereka ke luar batas alam materi, dan membimbing gerakannya untuk mengabdikan dan menjalankan tugas yang di amanatkan Tuhan kepadanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat : KHL Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

<sup>18</sup> Murtadha Mutahhari, *Perspektif Al-Qur'an tentang MANUSIA DAN AGAMA*, (Bandung : Mizan, 1990), hal. 132.

## B. Prinsip-prinsip Dasar Politik dalam Al-Qur'an

### 1. Perintah Menunaikan Amanat

Artinya : "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya."

Kata **الامانات** adalah bentuk jamak dari kata **امانة**. Kata ini adalah bentuk masdar dari kata kerja *amina* ya'manu - amn (an), amanat (an), aman (an), inn (an), amanat (an) yang secara leksikal berarti "tenang dan tidak takut."<sup>19</sup> Meski demikian, kata tersebut disini tidak dipergunakan sebagai masdar, tetapi sebagai *ism maf'ul* (kata sifat sebagai obyek) dengan pengertian "Segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman."<sup>20</sup>

Kata amanat yang dimaksud di sini tidak disepakati oleh para ulama. Ibn Taimiyat misalnya, memandang kata tersebut mencakup dua konsep yaitu : kekuasaan (Al-Wilayat) dan harta benda.<sup>20</sup> Ibn Jarir berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil.<sup>21</sup> Sedangkan Al-Maraghi mengklasifikasikan amanat pada tiga bagian :

<sup>19</sup> Lihat : Ibrahim Mustafa (et. al.), *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Teheran : Al-Maktabat al-Ilmiyat, t.t), J. I, h. 27.

<sup>20</sup> Lihat : Taqi al-Din bin Taimiyat, *Al-Syasyat al-Syar'iyatfi ishlah al-Ri' wa al-Ra'yyat*, (Mishr : Dar-Kitab al-Arabi, 1969), h. 6 dan 27.

<sup>21</sup> Al-Thabari (et. Al.), *Jami'al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, J. V, h. 145.

- 1) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan
- 2) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya
- 3) Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri<sup>22</sup>

Makna amanat yang paling luas ditemukan dalam rumusan yang diberikan oleh Thanthawi Jauhari, yaitu segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.<sup>23</sup> Sebagaimana telah dikemukakan, kata **أَمْنَةٌ** berasal dari kata kerja *amina*, ya'manu "merasa aman, memberi kepercayaan." Kata ini dipergunakan dalam Q.S. Yusuf, 12 : 11 dan 64.

قالوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ  
لَنَحْمُوقُونَ . (يوسف : ١١)

Artinya : "Mereka berkata : "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkari kebaikan baginya."

قال هل احنكم عليه الا كما احنتكم على اخيه  
من قبل فاحله خير حفظا وهو ارحم الراحمين  
(يوسف : ٦٤)

<sup>22</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi (Terjemah)*, (Semarang : Toha Putra, 1986) J. V, h. 116.

<sup>23</sup> Thanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawahir*, (Mishr : Mushthafa al-Bab al-Halabi D, 1350), II, h. 54.

Artinya : “Berkata Ya’qub : “Bagaimana aku akan mempercayakannya (Benyamin) kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu?” Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang.”

Dalam ayat pertama dikemukakan riwayat dari saudara-saudara Yusuf yang mempertanyakan sikap ayah mereka, mengapa ia tidak mempercayai mereka membawa Yusuf bermain-main ke tempat penggembalaan. Dan dalam ayat kedua, dikemukakan penegasan Ya’qub yang tidak mempercayakan adik Yusuf kepada mereka karena mereka menyalah-nyaiakan kepercayaan yang pernah diberikan untuk menjaga Yusuf.<sup>24</sup> Sedang dalam ayat lain kata dipergunakan dengan konotasi material. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah, 2 : 283 yang mengatur masalah titipan dan pesanan.

Pola lain yang bersumber dari kata *أَمْنٌ* adalah kata *أَمْنٌ*. Kata ini mengandung konotasi sifat sebagai subyek dan obyek. Dalam hal yang pertama, kata tersebut bermakna “yang memberi rasa aman” dan dalam hal kedua, bermakna “yang diberi amanat.” Dalam konteks dengan amanat, maka pola inilah yang pertama kali dipergunakan dalam al-Qur’an, yakni dalam Q.S. Al-A’raf, 7 : 68 :

ابلاغكم رسالت ربي وانا لكم ناصح احين (الاعراف: ٦٨)

Artinya : “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.”

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *op. cit.*, J.12, h. 224-225 dan, J. 13, h. 19.

Sedangkan sifat kepercayaan dari para Rasul ditemukan pula dalam Q.S. Al-Syu'ara', 26 : 107, 125, 143, 162 dan 178.<sup>25</sup> Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa para rasul diberi kepercayaan, dan kepercayaan yang dimaksud adalah risalah atau agama Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Dalam Q.S. Al-Anfal, 8 : 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا آلِهَةَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
أَمْنَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال : ٢٧)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

Dalam ayat tersebut, penggunaan kata **أَمْنَتْ** disandarkan kepada manusia. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, terdapat dua jenis amanat, yaitu :

- 1) Amanat Tuhan dan Rasul-Nya berupa aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama yang harus dilaksanakan, dan
- 2) Amanat manusia berupa sesuatu, material atau imaterial yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu yang sesuai dengan ajaran agama.

Dari sini dapat dikatakan bahwa ayat-ayat di atas memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik. Hal ini dikarenakan perintah

<sup>25</sup> Secara rinci, kata ini berarti "setia dan memelihara amanat yang dipercayakan kepadanya."

<sup>26</sup> Lihat Q.S. Al-Ahzab, 33 : 72 Dalam ayat ini dikemukakan bahwa manusia diberi amanat yang tidak dapat diemban oleh makhluk lain.

yang terkandung dalam klausa terdahulu mengandung kewajiban bagi setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat dari Tuhan maupun amanat dari sesama manusia. Pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya ayat. Klausa tersebut bermakna khusus, yaitu kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan amanat yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab adalah amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas keagamaan; dan amanat dari sesama manusia, baik amanat perorangan maupun masyarakat.

Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Tuhan. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa', 4 : 105.

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس  
بما اريك احله ولا تكن للخائنين خصيما (النساء: ١٠٥)

Artinya : "Sesungguhnya Kami menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada engkau dengan kebenaran agar engkau menghukum diantara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang karena membela orang-orang yang khianat."

Juga terdapat dalam Q.S. al-Maidah, 5 : 48.

وانزلنا اليك الكتاب بالحق حمداً لما بين يديه  
من الكتاب ومهيماً فاحكم بينهم بما انزل

احله ولا تتبع اهواءهم عما جاء لك من الحق (للأئمة ٤٨)

Artinya: "Dan kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menjaganya, maka tegakkanlah hukum diantara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka (yang memalingkan engkau) dari kebenaran yang telah datang kepadamu....."

Ayat yang pertama mengemukakan dengan tegas bahwa al-Qur'an yang berisi hukum-hukum yang benar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dimaksudkan agar Nabi mengatur kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang diwahyukan dan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan kepadanya.

Uraian tersebut jika dikaitkan dengan fungsi-fungsi kekuasaan politik, maka terlihat bahwa tugas-tugas tersebut di atas relevan dengan fungsi kekuasaan politik sebagai penyelenggaraan dan penegak agama dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian tidak berarti adanya identifikasi antara keduanya, sebab dalam uraian di atas terlihat pula fungsi-fungsi yang dikenal dalam teori-teori perjanjian masyarakat seperti fungsi penyelenggaraan kesejahteraan umum dan pembelaan hak-hak warga masyarakat.

Tugas lainnya, yang juga merupakan penjabaran dari fungsi kekuasaan politik di atas, adalah memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya berkewajiban melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Kewajiban ini mengandung makna perlunya pengembangan sikap dan pola hidup kerjasama dalam membina masyarakat dan saling membela

dari sikap dan perbuatan yang mengancam dan membahayakan atau merusak eksistensi sistem politik, nilai-nilai, ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang diakui bersama, dan keamanan warga masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Perintah Menetapkan Hukum dengan Adil

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam surah An-Nisa', 4 : 58 tentang keadilan Tuhan menyatakan :

Artinya : "Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya Kami menetapkan dengan adil."

Untuk ungkapan "menetapkan hukum" dalam ayat di atas mencakup pengertian "membuat dan menerapkan hukum." Secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain, taksis ungkapan tersebut dengan kekuasaan politik seperti yang diungkapkan oleh Muhammad 'Abduh

---

<sup>27</sup> Ketiga nilai yang wajib dilindungi ini dikembangkan dari ketiga cita-cita politik terdahulu. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa prinsip "lima maksud agama," yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, hanya relevan dengan dua nilai terakhir yang disebut diatas, sedangkan nilai pertamayang berkenaan dengan eksistensi sistem politik atau negara belum tercakup. Mengenai lima tujuan agama ini, lebih lanjut lihat dalam : Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mushtagfa min 'Ilm al-'Ushul*, (Mishr : Marthbaat Musthaf'a Muhammad, t. th.), I, h. 140.

dapat diterima<sup>28</sup> karena pandangan tersebut sejalan dengan sebab turunnya ayat itu.<sup>29</sup>

Al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan dalam berbagai konteks. Selain perkataan "adil" (Arab : 'ad'l), untuk makna "keadilan" dengan berbagai nuansanya itu al-Qur'an juga menggunakan perkataan "Qisth" dan "Wasth." Para ahli tafsir juga memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata "mizan" ke dalam pengertian "'adl." Semua pengertian kata-kata itu bertemu dalam suatu idl umum sekitar "sikap tengah yang berkesinambungan dan jujur."<sup>30</sup>

Dari pengertian "'adl" yang telah dikemukakan di atas bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di sini berarti agar penggunaan kekuasaan politik harus berdasarkan dan bertujuan memelihara martabat kemanusiaan (bersyariah insani). Hal ini berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam Q.S. Al-Maidah, 5 : 42.

وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط<sup>١</sup> (اللائدة: ٤٢)

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Tafsir Al-Manar), (Misir : Maktabat al-Qahirat, 1960), J. V, hal. 171-172. Abduh menetapkan bahwa hukum disini mencakup penggunaan kekuasaan umum, peradilan dan arbitrase dalam kasus-kasus tertentu.

<sup>29</sup> Tentang Asbab an-Wuzul ayat tersebut telah diterangkan dalam sub bab penafsiran ayat dalam bab terdahulu.

<sup>30</sup> Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 511.

Artinya : "Dan jika engkau menghakimi, maka hakimilah mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang adil."

Yang dimaksud keadilan dalam ayat adalah keadilan berdimensi formal, yakni pemenuhan hak-hak yang telah diatur secara sah oleh aturan-aturan hukum. Dengan kata lain perintah dalam ayat ini relevan dengan kekuasaan eksekutif<sup>31</sup>, khususnya kekuasaan yudikatif<sup>32</sup>, karena perintah tersebut bersifat operasional, sedangkan perintah yang pertama, yang menjadi obyek pembahasan, relevan dengan pembuatan aturan-aturan hukum.

Keadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam konteks ini, harus menjadi dasar negara yang diwujudkan dalam hukum. Immanuel Kant berpendapat bahwa negara itu seharusnya mempunyai tujuan, membangun, dan menyelenggarakan hukum serta kemerdekaan. Pemerintah menurutnya, seharusnya bertujuan melaksanakan negara hukum, agar tiap-tiap warga negara mengetahui batas-batas dari kekuasaan pemerintah dan kebebasan dari warga negaranya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. (Miriam Budiarjo, 1992 : 208).

<sup>32</sup> Kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis-yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep "judicial review". (*Ibid*, hal. 222).

<sup>33</sup> Victor Situmorang, *Intisari Ilmu Hukum Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), Cet I, hal. 69-70. Dia juga menyatakan bahwa manusia itu pada asalnya merdeka dan sama. Dan negara harus ber sendi pada hukum dan bekerja dengan hukum. Hukum adalah hasil dari akal manusia untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan manusia yang dasarnya merdeka dan sama. Maka hukum itu sesungguhnya adalah perwujudan dari rasa keadilan yang menjadi pembawaan manusia. Sedangkan keadilan menunjukkan bahwa terhadap orang lain orang harus berlaku sebagaimana ia berharap orang lain akan berlaku kepadanya.

Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.<sup>34</sup> Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang hal ini amat banyak, salah satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW, yang hampir saja menyalahkan seorang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah :

ولا تكن للخائنين خصيماً<sup>٧</sup> (النساء: ١٠٥)

Atinya : "Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena (membela) orang-orang yang khianat." (Q.S. An-Nisa', 4 : 105).

Pengertian *'adalah* untuk yang dipimpin atau untuk orang lain secara esensial tidaklah dipertentangkan oleh para ulama. Semuanya sepakat bahwa Imam mutlak harus mempunyai watak, sikap, perilaku, dan kebijakan yang berkeadilan terhadap rakyatnya.

Keadilan seperti itu oleh bangsa manapun merupakan norma sosial yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan mempunyai abstrak yang sangat luas. Karena sering terjadi perbedaan ukuran antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin berpandangan, bahwa kebijakannya sudah memenuhi kaidah keadilan. Sementara yang dipimpin menganggap kebijakannya belum adil. Dalam hal

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 426.

ini mekanisme musyawarah, dialog demokratis dan terbuka antara keduanya merupakan salah satu cara untuk mencari penyelesaian, dengan berpedoman pada standarisasi keadilan yang telah disepakati dan ditetapkan undang-undang.<sup>35</sup>

Kemampuan keadaan masyarakat sering dipengaruhi oleh hubungan antara keadilan - ketaatan - dan musyawarah. Keadilan dan ketaatan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena ketaatan pihak yang dipimpin sering terbentuk oleh keadilan pemimpinnya.

Hubungan antara keadilan dan ketaatan ini bukanlah sifat alamiah yang bisa terjadi dengan sendirinya, akan tetapi tergantung pada komitmen-komitmen tertentu yang disepakati kedua belah pihak yang memimpin dan yang dipimpin. Itulah sebabnya Sayyid Quthub menyatakan, keadilan, ketaatan dan musyawarah, sangat mendasar bagi kepemimpinan politik dalam Islam.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, keadilan bagi Aristoteles harus diselenggarakan dengan undang-undang yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dan harus menjadi dasar dari segala pemerintahan. Baginya, negara menjamin kebaikan dan kebahagiaan hidup warga negaranya. Kebajikan hendaklah

---

<sup>35</sup> KH. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : Lkis, 1994), Cet I, hal. 239 dan 241.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 242.

menjadi tujuan yang luhur bagi warga. Dan ini hanya dapat dicapai dengan keadilan.<sup>37</sup>

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa yang dimaksud keadilan di sini harus menjadi dasar negara yang diwujudkan dengan hukum. Ini berarti, kedudukan al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan terakhir dan pemutus mengandung makna bahwa hukum Tuhanlah yang berdaulat dalam negara, sebab kedaulatan (dalam hal ini kedaulatan hukum), adalah kewenangan tertinggi dalam memutuskan hukum. Hukum Tuhan bukan hanya menjadi sumber dan dasar kekuasaan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar dan rujukan akhir yang menentukan.<sup>38</sup>

### 3. Perintah Ketaatan

Dalam ayat berikut akan dikemukakan tentang perintah agar orang beriman mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil amri, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَاطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati pula Rasul-Nya dan Ulil amri dari kamu...."

<sup>37</sup> Victor, *op. cit.*, hal. 68.

<sup>38</sup> Dalam konsepi yang diajukan, dasar berlakunya hukum adalah perintah Tuhan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan hukum Tuhan dan kewenangan untuk membuat hukum perundang-undangan serta mewajibkan rakyat untuk patuh kepada hukum-hukum tersebut. (Abd. Mu'in Salim, 1995 : 219).

Hubungan ayat diatas dengan ayat sebelumnya bertumpu pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Ayat pertama ditujukan kepada para pejabat agar menunaikan amanat dan memerintah dengan adil, sedang dalam ayat kedua ini terdapat perintah agar rakyat mentaati Allah, Rasul-Nya dan pemerintah. Dalam ayat ini ditekankan kewajiban taat masyarakat terhadap mereka.<sup>39</sup>

Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti "tunduk", menerima secara tulus dan menemani. Ini berarti ketaatan yang dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan tetapi harus ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya yang dilakukan penguasa politik guna mendukung usaha-usahnya.<sup>40</sup>

Ketaatan manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memberi kuasa kepada negara melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuannya.<sup>41</sup> Dari sini juga dapat dipahami bahwa di dalam konsep ketaatan terkandung makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti perintah ataupun kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak disebut ketaatan.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 427.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 428.

<sup>41</sup> Muhammad Al-Mubarak, Terjemahan Firman Harianto, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1995), hal. 58.

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya terdapat dalam sepuluh ayat<sup>42</sup> yang diturunkan sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berdimensi ganda. Ia merupakan indikator keimanan seseorang, faktor intuitif yang memungkinkan seseorang mendapat pengetahuan, faktor kesatuan dan persatuan, bahkan juga sebagai faktor ketertiban sosial.

Ketaatan kepada Rasulullah SAW masih mengikuti kepada perintah taat kepada Allah. Hal ini berarti bahwa ketaatan tersebut merupakan pengembangan dari ketaatan kepada Allah. Ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi Rasulullah SAW sebagai pemberi penjelasan terhadap wahyu yang diturunkan Tuhan kepadanya. Turunnya Q.S. An-Nisa' di atas membawa perubahan status pada ketaatan kepada Rasul SAW. Penggunaan kalimat setara dalam ayat di atas memberi isyarat adanya kemandirian Rasulullah atau adanya kekuasaan yang dimiliki Rasulullah membuat hukum (haqq al-tasyri). Kemandirian ini tidaklah bersifat mutlak, sebab perintah itu dikatakan dengan perintah ketaatan kepada Allah yang

---

<sup>42</sup> Perintah pertama dan kedua terdapat dalam Q.S. Ali 'Imron, 3 : 32 dan 132. Perintah ketaatan disini secara berturut perintah itu dikaitkan dengan ciri keimanan, dan larangan berpaling serta berkelakuan seperti kelakuan orang-orang munafik; dan dengan larangan berselisih dalam perjuangan karena hal itu melemahkan kekuatan. Sedang empat ayat yang turun kemudian, adalah Q.S. Muhammad, 47 : 33. Perintah tersebut dikemukakan dalam rangkaian penjelasan terhadap sifat-sifat orang kafir. Perintah itu sendiri diiringi pula larangan merusak amal kebajikan. Q.S. An-Nur, 24 : 54 mengungkapkan perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta buah dari ketaatan itu berupa hidayah Tuhan. Dan dalam ayat yang lain, Q.S. Al-Taghabun, 64 : 12 dan Q.S. Al-Maidah, 5 : 92 perintah ketaatan itu disertai peringatan bahwa Rasul hanya menyampaikan perintah yang terakhir terdapat pula peringatan agar orang-orang beriman berhati-hati.

mendahuluinya. Dan adanya keterpautan antara kedua perintah tersebut memberikan pengertian bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW tidak melampaui batas ketaatan kepada Allah.<sup>43</sup>

Ketaatan kepada Rasulullah SAW telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan persyaratan taat dalam kebajikan, kendati tidak ada keraguan sedikitpun atau timbulnya suatu perintah dari Beliau dalam hal yang bersifat maksiat.<sup>44</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT :

ولا يعصينا في معروف (المتحة : ١٢)

Artinya : "...Dan hendaknya mereka tidak mendurhakaimu dalam urusan yang baik..." (QS, 60 : 12).

Kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya mengandung arti kewajiban mentaati al-Qur'an dan sunnah. Karena yang pertama adalah firman Tuhan dan yang kedua adalah penjelasan dan penerapan dari firman Tuhan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan masalah lain yang terkandung dalam klausa diatas adalah berkenaan dengan konsep "Ulul Amri."

Dalam kata *ulul amri* tidak disebutkan kata taat, sebagaimana terdapat dalam kata *taat kepada Allah dan taat kepada Rasul*, hal ini untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan

<sup>43</sup> Abd. Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 226-227.

<sup>44</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung : Mizan, 1996), hal. 101.

atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka.<sup>45</sup> Dalam hal ini dikenalkan kaidah yang sangat populer yaitu :

لا ملأة لمخلوق في معصية الخالق

Artinya : "Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah)."

Tetapi disisi lain, apabila perintah *ulul amri* tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka ia wajib ditaati, meskipun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah.

Konsep "*ulil amri*" adalah konsep mengenai wakil-wakil atau mandataris rakyat.<sup>46</sup> Para wakil rakyat ini oleh al-Razi disebut sebagai "*ahlul Ijma*" yang mengadakan permusyawaratan diantara mereka.

Sedang kata "*ulil amri minkum*" yang berarti "*ulul amri* diantara kamu" diatas, mengandung prinsip perwakilan, yaitu para pemimpin diantara rakyat. Dengan demikian, konsep kepemimpinan Islam, baik yang terkandung dalam istilah *khalifah* maupun *ulul amri* diatas mempunyai kandungan makna yang sama-sam berkaitan erat dengan konsep kedaulatan

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

<sup>46</sup> Pengertian "*ulul amri*" tersebut dikembangkan juga, misalnya, oleh ahli tafsir lain seperti Naisaburi dengan menggunakan istilah "*ahlul halli wa al-'aqdi*" untuk menyebut dewan musyawarah, berarti "orang-orang yang diberi kekuasaan untuk membuka dan mengikat," untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai berbagai urusan sebagai dewan wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk mengambil keputusan tertentu dengan cara musyawarah. (lihat : *Jimay As-Shiddiqee* : 33).

rakyat.<sup>47</sup> Dari sini diperoleh gambaran bahwa Islam mengajarkan gagasan Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulat Hukum sekaligus. Dalam pandangan Islam, "Kekuasaan" pada hakikatnya adalah milik Allah. Tuhan mengananatkan kekuasaan kepada manusia agar mereka menjalani kehidupannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rangka berlomba-lomba beribadah kepada-Nya.

Proses pemberian amanat ini, menurut A. Hasymi, merupakan proses penyerahan mandat oleh Allah kepada manusia, yang dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, mandat yang bersifat umum, dan kedua mandat yang bersifat khusus, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu :

1. Mandat yang secara khusus diberikan kepada kelompok masyarakat
2. Mandat yang diberikan kepada perorangan.<sup>48</sup>

Mandat yang bersifat umum adalah mandat yang diberikan Tuhan kepada seluruh dan setiap umat manusia sebagai *khalifah*-Nya dimuka bumi.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 34.

<sup>48</sup> A. Hasymi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), hal. 30-32.]

Sedangkan mandat yang bersifat khusus adalah mandat yang diberikan Tuhan kepada kelompok, misalnya, untuk mendirikan negara atau meraih kekuasaan asalkan kelompok masyarakat itu beriman dan beramal saleh, sebagai firman Allah :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ (النور : ٥)

Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa." (Q.S. An-Nuur, 24 : 55)

Adapun mandat perorangan, dapat dicontohkan seperti mandat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud yang disebut sebagai *khalifah*. Ini terdapat dalam Q.S. Shaad, 38 : 26.

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ  
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
الَّذِينَ يَخْضَلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
مَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص : ٢٦)

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia yang adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Mandat kepada Nabi Ibrahim yang disebut sebagai *imam*, terdapat dalam Q.S. Al. Baqarah, 2 : 124.

واذا بتلى ايزلهم ربه بكلمت فاتمهن<sup>ط</sup> قال  
انى جاءك للناس احا<sup>ط</sup> قال ومن ذريت<sup>ط</sup> قال لا  
بنال عهدى الظالمين (البقرة: ١٢٤)

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman : “ Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.” Ibrahim berkata : “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.” Allah berfirman : “JanjiKu (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim.”

Sedangkan mandat kepada Nabi Musa yang disebut Malik (Raja), terdapat dalam Q.S. : 2 : 247.

قال ان احله اصطفا عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واحله يؤتي ملكه من يشاء واحله واسع عليم (البقرة : ٢٤٧)

Artinya : "... Nabi (mereka) berkata : "sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi maha Mengetahui."

Mengenai mandat yang bersifat khusus kepada perorangan ini, perlulah dipahami mengenai bagaimana mandat itu dinyatakan diberikan oleh Tuhan kepada manusia perorangan (sebagaimana telah disebutkan diatas).

dalam pelaksanaannya, konsep *theo - democracy*, yang berlangsung seimbang dengan konsep kedaulatan hukum.

Hal ini, dapat dilihat wujud nyatanya dalam praktek pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin atau Kepala Negara dalam tradisi Islam. Mengenai hal ini, dapat dikemukakan empat model peralihan kekuasaan atau pengisian jabatan *Khaliifah Rasul* seperti yang tercermin dalam pengangkatan empat khalifah pertama dalam sejarah Islam.<sup>49</sup>

#### 4. Kembali Kepada Al-Qura'an dan Hadits.

Ayat yang dimaksud adalah :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Itu adalah pilihan yang baik dan penyelesaian yang lebih bagus." (Q.S. An-Nisa', 4 : 58)

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan agar perselisihan yang terjadi diantara orang-orang beriman diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara penyelesaian seperti ini merupakan alternatif terbaik diantara kemungkinan penyelesain yang ada dan juga merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik.

<sup>49</sup> Jimly, *op. cit.*, hal. 36.

Sebagaimana diketahui, perintah yang terkandung dalam permulaan ayat adalah perintah mentaati Alla, Rasul-Nya dan ulil amri. Ini berarti ayat tersebut menghendaki adanya suatu disiplin, baik terhadap Hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan juga hukum perundang-undangan yang dibuat oleh ulil amri. Oleh karena jenis hukum yang terakhir ini disyaratkan memiliki konsistensi dengan hukum-hukum Allah, maka pada hakikatnya ketaatan masyarakat merupakan disiplin tunggal, yaitu ketaatan kepada hukum Allah.

Kata *tanaza'tum* dalam ayat diatas berasal dari kata kerja yang berakar kata dengan huruf-huruf nun, za' dan ain, yang bermakna etimologis "mencabut".<sup>50</sup> Kata diatas mengambil bentuk pola *tafa'ala* dengan makna tambahan "saling". Karena itu, kata tersebut mengandung arti perbedaan pendapat dengan taraf saling membatalkan argumentasi dan menyalahkan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka klausa *fa in tana za'tum fi syai'in farudhuhu 'Illallah* mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadinya perselisihan diantara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling menyalahkan. Dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada al-Qur'an dan

<sup>50</sup> Ibu Faris Bin Zakariya, Abu al-Husain Ahmad, *Mu'zan Maqays al-Lughat*, Jilid III, (Mishr : Musthafa al-Bab al-Halabi wa syarikah, 1972), h. 226-227.

<sup>51</sup> Al-Qurthabi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, (Mishr : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), hal. 261.

Sunnah. Ayat diatas dapat juga mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan ulil amri yang tidak berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, keputusan ulil amri yang wajib ditaati dapat dibedakan atas keputusan-keputusan yang disepakati dan keputusan-keputusan yang diperselisihkan kemudian diselesaikan berdasarkan jiwa al-Qur'an dan Sunnah. Ini berarti perintah diatas mengisyaratkan penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.

Kata *Musyawarah* terambil dari akar kata *Syin*, *wawu* dan *ra'* yang awalnya berarti *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti *mengatakan atau mengajukan sesuatu*.<sup>52</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang akar katanya menunjukkan musyawarah<sup>53</sup>, yaitu :

Ayat pertama terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah, 2 : 233.

فَإِنْ أَرَادَ فَمَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : "Apakah keduanya (suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawarahan antara mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya."

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 469.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Ayat diatas mengajarkan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pada ayat diatas, Al-Qur'an juga memberi petunjuk agar persoalan itu ( dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) di musyawarahkan antara suami-istri.

Ayat yang kedua adalah Q.S. Ali 'Imran, 3 : 159.

فَمَا رَحِمَهُ مِنْ أَحِلِّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطْرًا غَلِيظًا  
الْقَلْبَ لَا تَفْزَحُوا مِنْ حَوْلِهِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران : ١٥٩)

Artinya : "Makadisebabkan rahmat dari Allah-lah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Ayat tersebut, dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya.<sup>54</sup> Tetapi ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya pada setiap pemimpin, lebih-lebih ulil amri agar tidak tidak meninggalkan musyawarah, karena

<sup>54</sup> Ibid, hal. 470.

didalam musyawarah mereka dapat memperoleh pandangan dan keinginan dalam masyarakat.

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan terhadap anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik.<sup>55</sup>

Kandungan lain yang terdapat dalam ayat di atas yaitu berkenaan dengan moral kepemimpinan. Sifat-sifat yang dimaksud adalah lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat.

Sedang ayat yang ketiga, terdapat dalam Q-5, Asy-syuura, 42:38. Disini Allah menyatakan bahwa orang mukmin akan mendapat ganjaran yang lebih baik dan kekal disisi Allah. Adapun yang dimaksud orang-orang mukmin itu adalah :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَهُمْ رِقْقَتُهُمْ يَتَفَقُونَ (الشورى : ٣٨)

Artinya : “ Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan sempurna), serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugrah kepada mereka. “

<sup>55</sup> Abd. Muin Saliun, *Fiqh Syarrah* (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 267.

Ayat ketiga ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi SAW. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

## 5. Tentang Agama

Dalam Q.S. Al-Maidah, 5 : 51 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ  
فَإِنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : "Hai orang-orang mukmin, janganlah kamu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Rasyid Ridha menyebutkan bahwa dengan menunjuk kepada kenyataan sejarah masa Khalifah Umar r.a. dan dinasti-dinasti Muawiyah dan Abbasiyah, beliau merujuk kepada firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 118 dan menjadikannya sebagai sebab larangan tersebut. Ayat yang dimaksud adalah :

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم  
 لا يالونكم خيالا وحوما عنتم قد بدت البغضاء  
 من افواههم وما تحفى صدورهم اكبر قد بينا لكم  
 الايت ان كنتم تعقلون (ال عمران : ١١٨)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang di luar golonganmu (non muslim karena) mereka selalu menimbulkan kesulitan bagi kamu, mereka menginginkan yang menyusahkan kamu. Telah nampak dari ucapan mereka kebencian, sedang apa yang disembunyikan oleh dada mereka lebih besar. Sungguh kami telah jelaskan kepada kamu tanda-tanda (teman & lawan), jika kamu memahaminya." (Q.S. Ali Imran, 3 : 118).

Ayat di atas, menurut Rasyid Ridha, mengandung larangan dan penyebabnya, jadi larangan tersebut adalah larangan bersyarat, sehingga yang dilarang untuk diangkat menjadi pemimpin, atau teman kepercayaan adalah : mereka yang selalu menyusahkan dan menginginkan kesulitan bagi kaum muslim, serta yang telah nampak dari ucapan mereka kebencian.<sup>56</sup>

Allah SWT., yang menurunkan ayat-ayat ini mengetahui perubahan-perubahan sikap pro atau kontra yang dapat terjadi bagi bangsa-bangsa dan pemeluk-pemeluk agama seperti yang terlihat kemudian dari orang-orang Yahudi yang pada awal masa Islam begitu benci terhadap orang mukmin, namun berbalik membantu kaum muslim dalam beberapa peperangan seperti di Andalusia atau

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hal. 431.

seperti halnya orang-orang Mesir yang membantu kaum Muslim melawan Romawi.

Dari sini terlihat bahwa Al-Qur'an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerja sama apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Al-Qur'an memerintahkan agar setiap umat berpacu dalam kebajikan seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, 2 : 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  
إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِيكُمْ بِاللَّهِ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (البقرة : ١٤٨)

Artinya : "Tiap-tiap umat ada kiblat (arah)-nya masing-masing, maka berpaculah dalam kebajikan-kebajikan. Di mana pun kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Bahkan Al-Qur'an sama sekali tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapa pun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslim dari kampung halaman mereka. (Q.S. Al-Mumtahanah, 60 : 8).

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ  
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
حُبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة : ٨)

Artinya : "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil / memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."